



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050 / 7 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2016 secara terpadu, efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pinrang Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana Pusat, Provinsi dan SKPD terkait;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari SKPD;
- d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Melakukan pendataan dan verifikasi serta validasi data Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan prasarana Pemerintahan di Daerah; dan

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Kegiatan Pengendalian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2016.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 melalui kegiatan Koordinasi Pemecahan Masalah Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050 / 7 / 2016
TANGGAL : 4 Jan 2016

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016

- I. Pengarah : 1. Bupati Pinrang
2. Wakil Bupati Pinrang
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
- III. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang
- IV. Anggota : 1. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Pinrang
2. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Pinrang
3. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup
4. Sekretaris Dikpora
5. Kepala Tata Usaha RSUD Lasinrang
6. Sekretaris Dinas Perhubungan dan Infokom
7. Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
8. Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan
9. Kasubag Perencanaan Dinas PSDA
10. Kasubag Perhubungan, Kebudayaan & Pariwisata Bagian Pembangunan Setda
11. Kepala Seksi Penerapan Paket Teknologi dan Pengembangan Alsintan Dinas Pertanian dan Peternakan
12. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum
13. Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum
14. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Dikpora
15. Kasubag Perencanaan Dinas Perikanan dan Kelautan
16. Rasmi Abdullah, S.Si (Staf Badan KB dan PP)
17. Abdul Mannang, A.Md (Staf Perindagem)
18. Muhsan Parussangi, ST Staf Dinas PU

Sekretariat POKJA

- Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA
- Anggota : 1. Kasubid. Cipta Karya, Tata Ruang dan Lingkungan BAPPEDA
2. Kasubid. PU, Perhubungan dan Pertanahan BAPPEDA
3. Abdul. Rahim Arifin, SE
4. St. Asyiah, S.Sos
5. A. Tri Desita Annisa, S. Sos
6. Muh. Arif Alimi, A.Md

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI